



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIYON Bin MASRI Pgl. YON**
Tempat lahir : Padang Kuning
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Gurun, Kenagarian Situjuah Banda Dalam,
Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima

Puluh Kota

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

2. Nama lengkap : **DEDI SYAHPUTRA Bin NARWAN Pgl. DEDI**
Tempat lahir : Sungai Batang
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tapi Danau Jorong, Nagari Kenagarian Sungai
Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten

Agam

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

3. Nama lengkap : **ASTRA Bin AMRIL Pgl. ASTRA**
Tempat lahir : Alahan Mati
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Februari 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Pasar Alahan Mati, Kenagarian Alahan
Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati,
Kabupaten Pasaman Timur

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIYON Bin MASRI Pgl. IYON, Terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Bin NARWAN Pgl. DEDI dan Terdakwa III ASTRA Bin AMRIL Pgl. ASTRA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARIYON Bin MASRI Pgl. IYON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, terhadap Terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Bin NARWAN Pgl. DEDI dan Terdakwa III ASTRA Bin AMRIL Pgl. ASTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8576 MH, nomor rangka MHML300DP4R314659, nomor mesin A4d56c448719 beserta kunci kontak.
 - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Mitsubishi L300 warna coklat TBK nomor polisi BA 8576 MH, nomor rangka MHML300DP4R314659, nomor mesin A4d56c448719 atas nama REMON ISVIARDI.
 - c. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15S warna biru.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- e. 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa I HARIYON Bin MASRI Pgl. IYON, Terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Bin NARWAN Pgl. DEDI dan Terdakwa III ASTRA Bin AMRIL Pgl. ASTRA dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HARIYON Bin MASRI Pgl. IYON bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Bin NARWAN Pgl. DEDI, Terdakwa III ASTRA Bin AMRIL Pgl. ASTRA dan anak ILHAM PRATAMA Pgl. ILHAM (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di sebuah sawah yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I Pgl. YON bersama-sama dengan Terdakwa II Pgl. DEDI dan Terdakwa III Pgl. ASTRA yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa I Pgl. YON, pada saat melewati Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Terdakwa I Pgl. YON melihat 1 (satu) unit mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru di dalam sawah di pinggir jalan, lalu Terdakwa I Pgl. YON langsung berkata kepada Terdakwa II Pgl. DEDI dan Terdakwa III Pgl. ASTRA "*kito ambiak masin tu beko*" (kita ambil mesin itu nanti).

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 wib para terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa I Pgl. YON yang beralamat di Jorong Gurun Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa I Pgl. YON berkata kepada Terdakwa II Pgl. DEDI dan Terdakwa III Pgl. ASTRA “*wak japuik masin tu la*” (kita jemput mesin tadi), kemudian dijawab oleh Terdakwa II Pgl. DEDI dan Terdakwa III Pgl. ASTRA “*ayo*”, selanjutnya Terdakwa I Pgl. YON melihat anak ILHAM PRATAMA Pgl. ILHAM (Penuntutan dilakukan terpisah) yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa I Pgl. YON berkata kepada anak Pgl. ILHAM “*poi ang IL*” (kamu ikut IL) dan anak Pgl. ILHAM menjawab “*jya*”, kemudian para terdakwa bersama anak Pgl. ILHAM langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8576 MH yang dikendarai oleh Terdakwa I Pgl. YON menuju Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, sekira pukul 21.30 wib sesampainya di tempat kejadian Terdakwa I Pgl. YON menghentikan kendaraannya dan berkata kepada anak Pgl. ILHAM “*IL, ang tunggu sajo diateh oto, bia ABAH, beko kalau ado urang kode sajo lewat telpon*” (IL, kamu tunggu di mobil, para terdakwa saja yang turun, nanti kalau ada orang kamu kode lewat telpon saja), selanjutnya Terdakwa I Pgl. YON, Terdakwa II Pgl. DEDI dan Terdakwa III Pgl. ASTRA turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) unit kunci range ukuran 14 mm warna silver berjalan mendekati mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru tersebut dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari anak Pgl. ILHAM menunggu diatas mobil, kemudian Terdakwa I Pgl. YON membuka terpal berwarna biru yang menutupi mesin bajak tersebut dan langsung membuka 4 (empat) buah baut yang terpasang pada kedudukan mesin dengan menggunakan kunci range ukuran 14 mm tersebut secara bergantian dengan Terdakwa II Pgl. DEDI dan Terdakwa III Pgl. ASTRA, setelah keempat baut tersebut dapat dibuka kemudian para terdakwa secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah sehingga dapat terlepas dari kerangkanya kemudian tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi Pgl. BOYONG para terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut ke atas mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8576 MH yang dalam keadaan telah dihidupkan oleh anak Pgl. ILHAM kemudian Terdakwa I Pgl. YON langsung duduk di kursi sopir dan mengendarai mobil tersebut ke Jorong Sialang Kenagarian Situjuah Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jorong Sialang Kenagarian Situjuah Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota para terdakwa menurunkan 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut untuk menyimpan dan menyembunyikannya didalam selokan, kemudian para terdakwa dan anak Pgl. ILHAM langsung pulang ke rumah.

Bahwa benar keesokan harinya Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib para terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut kepada saksi Pgl. ALFI SYUKRI di daerah Jorong Badinah Murni Kenagarian Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan anak Pgl. ILHAM mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Pgl. BOYONG dan barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Pgl. BOYONG.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi Pgl. BOYONG ditaksir mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOYONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, saat Saksi hendak pergi ke sawah dan berencana untuk membajak sawah, kemudian pada saat Saksi membuka terpal penutup mesin bajak, Saksi tidak menemukan mesin bajak milik Saksi tersebut yang berupa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah, dan tinggal hanya kerangka mesin bajak saja;
 - Bahwa mesin bajak tersebut terakhir kali Saksi gunakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB dan setelah menggunakannya, Saksi letakkan di tengah sawah milik Sdr. IPAT yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak warna merah milik Saksi ketika Saksi meletakkan mesin bersama kerangka bajak di tengah sawah milik Sdr. IPAT dan hanya ditutupi plastik terpal warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah milik Saksi tersebut, namun antara mesin dan kerangkanya berpisah sehingga seperti Para Terdakwa membuka kedudukan baut-baut mesin dari kerangka dengan menggunakan kunci-kunci;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak warna merah tersebut pada akhir tahun 2022 dengan cara membelinya secara tunai bersama dengan kerangkanya seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan kira-kira sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi sebelum mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak warna merah milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi REFKI JAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi BOYONG yang hilang karena diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kama 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi BOYONG yang datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan menerangkan kepada Saksi jika 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah milik Saksi BOYONG yang diletakkan di tepi sawah Sdr. IPAT dekat arah jalan raya telah hilang;
- Bahwa Saksi BOYONG adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mesin bajak milik Saksi BOYONG tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang diletakkan di sawah milik orang tua Saksi yang beralamat di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur,
Kota Payakumbuh;

- Bahwa Saksi BOYONG selalu meletakkan mesin bajak miliknya di sawah yang akan dikelola atau dibajaknya dengan kemudian menutupi mesin bajak tersebut menggunakan terpal berwarna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah milik Saksi BOYONG tersebut, namun antara mesin dan kerangkanya berpisah sehingga seperti Para Terdakwa membuka kedudukan baut-baut mesin dari kerangka dengan menggunakan kunci-kunci;
- Bahwa kerugian yang Saksi BOYONG alami atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan kira-kira sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi BOYONG sebelum mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak warna merah milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALFI SYUKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi BOYONG yang hilang karena diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kama 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah, hal tersebut Saksi ketahui berawal Sdr. FERDI menghubungi Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 untuk membeli mesin bajak yang Saksi jual di *market place Facebook*, selanjutnya datang tim Satreskrim Polres Payakumbuh ke kedai Saksi di Batusangkar dan menerangkan jika mesin bajak yang Saksi jual adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sekitar bulan Juli 2023, dengan Terdakwa II sekitar bulan Desember 2023 dan dengan Terdakwa III saat Para Terdakwa sudah ditangkap di Polres Payakumbuh, Saksi bisa mengenal Terdakwa I berawal saat Saksi melihat Terdakwa I menjual mesin bajak di *market place Facebook*, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I dan mendatangi rumah Terdakwa I untuk membeli mesin bajak tersebut, setelah itu Terdakwa I juga datang ke kedai Saksi dan kemudian Saksi membeli mesin bajak melalui Terdakwa I, karena sering berkomunikasi Terdakwa I sering mampir di kedai Saksi di Batusangkar;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Desember 2023 Terdakwa I pernah menjual 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA warna mesin silver dan warna tengki minyak merah kepada Saksi di kedai Saksi di Batusangkar namun Saksi tidak mengetahui berapa PK mesin bajak tersebut, dan terhadap mesin bajak tersebut diakuinya sebagai milik dari Terdakwa I sendiri, pada saat menjual mesin bajak tersebut, Terdakwa I menggunakan 1 (satu) mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai Terdakwa I karena Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa I dan melihat bahwa Terdakwa I memiliki mesin bajak di rumahnya;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah membeli mesin bajak dari Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi lupa mereknya apa saja;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA warna mesin silver dan warna tengki minyak merah yang dijual oleh Terdakwa I tersebut bagus namun perlu di-service;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut dari Terdakwa I seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun mesin bajak tersebut telah saya jual kembali dengan sasis-nya di *market place Facebook* dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi lupa menjualnya ke siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkannya, sedangkan Terdakwa I memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I benar menjual 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA warna mesin silver dan warna tengki minyak merah, dengan keterangan 10PK;

Dan terhadap tanggapan Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi ABRI YUDHA AULIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Payakumbuh yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tengah sawah yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dimana pada waktu itu Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah milik Saksi BOYONG;

- Bahwa hal tersebut berawal dari Satreskrim Polres Payakumbuh mengamankan Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Gurun, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dan pada saat tim melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA, mereka mengakui juga ada mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kama 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah sawah yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan keberadaan mesin bajak tersebut sudah Terdakwa I jual kepada Saksi ALFI SYUKRI di Batusangkar;

- Bahwa tim Satreskrim Polres Payakumbuh dapat mengamankan Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA berawal tim menerima laporan kehilangan mesin bajak dari pelapor yang merupakan pemilik mesin bajak yang bernama Sdr. FERDI, beberapa hari kemudian tim Satreskrim Polres Payakumbuh kembali menerima laporan dari Sdr. FERDI jika dirinya menemukan mesin bajak miliknya yang hilang tersebut di *market place Facebook*, lalu tim Satreskrim Polres Payakumbuh meminta Sdr. FERDI untuk menghubungi penjualnya dan diketahui penjual mesin bajak tersebut bernama Saksi ALFI SYUKRI yang beralamat di Batusangkar, lalu tim Satreskrim Polres Payakumbuh menuju ke Batusangkar mencari keberadaan Saksi ALFI SYUKRI dan sesampainya di bengkel Saksi ALFI SYUKRI tersebut, tim Satreskrim Polres Payakumbuh menemukan beberapa mesin bajak hasil curian, dan berdasarkan keterangan dari Saksi ALFI SYUKRI jika dirinya membeli mesin bajak tersebut dari Terdakwa I di Payakumbuh;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALFI SYUKRI, 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kama 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah yang dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi ALFI SYUKRI tersebut telah Saksi ALFI SYUKRI jual kembali di *market place Facebook* namun sudah tidak ingat lagi kepada siapa Saksi ALFI SYUKRI menjualnya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama Anak Saksi ILHAM PRATAMA mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa I, sesampainya di tempat mesin bajak sawah tersebut berada yakni di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Para Terdakwa turun dari mobil dengan membawa kunci ring ukuran 14 sedangkan Anak Saksi ILHAM PRATAMA menunggu di atas mobil yang mana jarak mobil dengan tempat mesin bajak tersebut sekira 10 (sepuluh) meter dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA bertugas memantau situasi dengan langsung menelepon Terdakwa I menggunakan *handphone* milik Anak Saksi ILHAM PRATAMA, kemudian Para Terdakwa membuka baut-baut mesin bajak yang terpasang dengan kerangkanya menggunakan kunci ring ukuran 14 dan setelah Para Terdakwa membuka semua baut yang terpasang di kerangka tersebut lalu Para Terdakwa mengangkat mesin bajak tersebut bersama-sama ke atas 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam dan setelah itu Para Terdakwa bersama Anak Saksi ILHAM PRATAMA langsung pergi ke Jorong Sialang, Kenagarian Situjuh Tungkar, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menyimpan dan menyembunyikan mesin bajak sawah hasil curian tersebut di dalam selokan dan sebelum menjual mesin bajak tersebut, Para Terdakwa mencuci mesin bajak tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, jika Para Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil mesin bajak milik orang lain tanpa izin dan kemudian menjualnya. Para Terdakwa tidak hanya mengambil di wilayah hukum Payakumbuh, akan tetapi di wilayah hukum lain;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kama 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut dijual oleh Terdakwa I pada Saksi ALFI SYUKRI seharga lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA dimana Terdakwa I mendapat bagian paling banyak;
- Bahwa kerugian yang Saksi BOYONG alami atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan kira-kira sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA tidak memiliki izin dari Saksi BOYONG untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Anak Saksi ILHAM PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sedang menjalani hukuman atas perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah milik orang lain bersama-sama dengan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tengah sawah yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kama 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna biru;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dalam mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kama 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Anak Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jorong Gurun, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian ayah Anak Saksi yakni Terdakwa I mengajak Anak Saksi dengan berkata "Poi ang II" (pergi kamu II) lalu Anak Saksi langsung naik ke atas 1 (satu) mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam yang mana diatas mobil juga sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Terdakwa I yang mengendarai mobil pick up tersebut ke arah Payakumbuh, di tengah perjalanan Terdakwa I menerangkan jika kami akan mengambil mesin bajak sawah yang terletak di sebuah sawah yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa I menerangkan peran Anak Saksi adalah menunggu di atas mobil yang mana jarak mobil dengan tempat mesin bajak tersebut sekira 10 (sepuluh)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan Anak Saksi akan bertugas memantau situasi dengan langsung menelepon Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna biru milik Anak Saksi untuk mengabarkan bagaimana keadaan dan situasi di mobil sedangkan Para Terdakwa yang akan turun dan membuka baut-baut mesin bajak yang terpasang dengan kerangkanya menggunakan kunci ring ukuran 14, kemudian bersama-sama mengangkat mesin bajak tersebut ke atas mobil, sesampainya di sawah tempat mesin bajak yang akan diambil sekira pukul 21.30 WIB, Para Terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ke tempat mesin bajak tersebut diletakkan sedangkan Anak Saksi menunggu di atas mobil, dan setelah Para Terdakwa membuka semua baut yang terpasang ke kerangka tersebut lalu Para Terdakwa mengangkat mesin bajak tersebut bersama-sama ke atas mobil pick up dan setelah itu Anak Saksi bersama Para Terdakwa langsung pergi ke Jorong Sialang Kenagarian Situjuh Tungkar, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut di dalam selokan;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kama 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut telah dijual kepada Saksi ALFI SYUKRI di Batusangkar oleh Terdakwa I dan atas penjualan tersebut Anak Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang Anak Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin pada pemilik mesin bajak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali mengambil mesin bajak milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I yang selalu berkomunikasi dengan Saksi ALFI SYUKRI dalam menjual mesin bajak yang berhasil diambil dan Anak Saksi hanya menerima bagian penjualan dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang mengatur pembagian jatah masing-masing dari hasil penjualan mesin bajak tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ASNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perkara yang terkait suami Saksi pada saat Terdakwa I ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang digunakan dalam perkara ini merupakan kepunyaan Saksi dan Terdakwa I, yang Saksi beli bersama Terdakwa I sekitar tahun 2020 di Central Mobil yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang dipergunakan untuk usaha keluarga, sedangkan BPKB mobil pick up tersebut saat ini menjadi jaminan pinjaman Saksi di BRI Payakumbuh;
- Bahwa dalam kesehariannya, 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam tersebut kami rentalkan kepada orang lain;
- Bahwa seingat Saksi cicilan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam tersebut sudah menunggak lebih kurang 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah milik Saksi BOYONG pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah sawah yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA mengambil barang tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa I, lalu pada saat melewati Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru di dalam sawah di pinggir jalan, lalu Terdakwa I langsung berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "Kito ambiak masin tu beko" (kita ambil mesin itu nanti), selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, "*Wak japuik masin tu lai*" (kita jemput mesin tadi), kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab, "*Ayo*", selanjutnya Terdakwa I yang melihat Anak Saksi ILHAM PRATAMA yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa I pun berkata mengajaknya dengan berkata "*Poi ang II*" (kamu ikut II) dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA menjawab "*Iya*", kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ILHAM PRATAMA langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8576 MH yang Terdakwa I kendarai menuju Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sekira pukul 21.30 WIB sesampainya di tempat kejadian Terdakwa I menghentikan kendaraan dan berkata kepadat Anak Saksi ILHAM PRATAMA, "*Il, ang tunggu sajo di ateh oto, bia Abah, beko kalau ado urang kode sajo lewat telepon*" (Il, kamu tunggu di mobil, nanti kalau ada orang kamu kode lewat telepon saja), selanjutnya Para Terdakwa turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) unit kunci range ukuran 14 mm warna silver berjalan mendekati mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru tersebut dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari Anak Saksi ILHAM PRATAMA menunggu di atas mobil, kemudian Terdakwa I membuka terpal berwarna biru yang menutupi mesin bajak tersebut dan langsung membuka 4 (empat) buah baut yang terpasang pada kedudukan mesin dengan menggunakan kunci range ukuran 14 mm tersebut secara bergantian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah keempat baut tersebut dapat Para Terdakwa buka kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah sehingga dapat terlepas dari kerangkanya, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut ke atas mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam yang dalam keadaan telah dihidupkan oleh Anak Saksi ILHAM PRATAMA kemudian Terdakwa I langsung mengendarai mobil tersebut ke Jorong Sialang, Kenagarian Situjuah Tungkar, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya di sana Para Terdakwa menurunkan 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut bertujuan untuk menyimpan dan menyembunyikannya di dalam selokan, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA langsung pulang ke rumah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yakni pada Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I menjual 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut kepada Saksi ALFI SYUKRI di daerah Jorong Badinah Murni, Kenagarian Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa I bagi-bagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA, dimana masing-masing orang mendapat bagian yang berbeda-beda namun Terdakwa I yang mendapatkan bagian yang besar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi BOYONG sebelum mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak warna merah tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah milik Saksi BOYONG pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah sawah yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA mengambil barang tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa I, lalu pada saat melewati Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru di dalam sawah di pinggir jalan, lalu Terdakwa I langsung berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "Kito ambiak masin tu beko" (kita ambil mesin itu nanti), selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, "Wak japuik masin tu lai" (kita jemput mesin tadi), kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab, "Ayo", selanjutnya Terdakwa I yang melihat Anak Saksi ILHAM PRATAMA yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa I pun berkata mengajaknya dengan berkata "Poi ang II" (kamu ikut II) dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA menjawab "Iya", kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ILHAM PRATAMA langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8576 MH yang Terdakwa I kendaraikan menuju Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sekira pukul 21.30 WIB sesampainya di tempat kejadian Terdakwa I menghentikan kendaraan dan berkata kepadat Anak Saksi ILHAM PRATAMA, "*Il, ang tunggu sajo di ateh oto, bia Abah, beko kalau ado urang kode sajo lewat telepon*" (Il, kamu tunggu di mobil, nanti kalau ada orang kamu kode lewat telepon saja), selanjutnya Para Terdakwa turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) unit kunci range ukuran 14 mm warna silver berjalan mendekati mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru tersebut dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari Anak Saksi ILHAM PRATAMA menunggu di atas mobil, kemudian Terdakwa I membuka terpal berwarna biru yang menutupi mesin bajak tersebut dan langsung membuka 4 (empat) buah baut yang terpasang pada kedudukan mesin dengan menggunakan kunci range ukuran 14 mm tersebut secara bergantian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah keempat baut tersebut dapat Para Terdakwa buka kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah sehingga dapat terlepas dari kerangkanya, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut ke atas mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam yang dalam keadaan telah dihidupkan oleh Anak Saksi ILHAM PRATAMA kemudian Terdakwa I langsung mengendarai mobil tersebut ke Jorong Sialang, Kenagarian Situjuh Tungkar, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya di sana Para Terdakwa menurunkan 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut bertujuan untuk menyimpan dan menyembunyikannya di dalam selokan, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA langsung pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I menjual 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut kepada Saksi ALFI SYUKRI di daerah Jorong Badinah Murni, Kenagarian Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa I bagi-bagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA, dimana masing-masing orang mendapat bagian yang berbeda-beda namun Terdakwa I yang mendapatkan bagian yang besar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi BOYONG sebelum mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak warna merah tersebut;

Terdakwa III:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah milik Saksi BOYONG pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah sawah yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA mengambil barang tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa I, lalu pada saat melewati Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru di dalam sawah di pinggir jalan, lalu Terdakwa I langsung berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "*Kito ambiak masin tu beko*" (kita ambil mesin itu nanti), selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, "*Wak japuik masin tu lai*" (kita jemput mesin tadi), kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab, "*Ayo*", selanjutnya Terdakwa I yang melihat Anak Saksi ILHAM PRATAMA yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa I pun berkata mengajaknya dengan berkata "*Poi ang II*" (kamu ikut II) dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA menjawab "*Iya*", kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ILHAM PRATAMA langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8576 MH yang Terdakwa I kendaraai menuju Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sekira pukul 21.30 WIB sesampainya di tempat kejadian Terdakwa I menghentikan kendaraan dan berkata kepadat Anak Saksi ILHAM PRATAMA, "*Il, ang tunggu sajo di ateh*

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh



oto, bia Abah, beko kalau ado urang kode sajo lewat telepon” (II, kamu tunggu di mobil, nanti kalau ada orang kamu kode lewat telepon saja), selanjutnya Para Terdakwa turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) unit kunci range ukuran 14 mm warna silver berjalan mendekati mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru tersebut dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari Anak Saksi ILHAM PRATAMA menunggu di atas mobil, kemudian Terdakwa I membuka terpal berwarna biru yang menutupi mesin bajak tersebut dan langsung membuka 4 (empat) buah baut yang terpasang pada kedudukan mesin dengan menggunakan kunci range ukuran 14 mm tersebut secara bergantian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah keempat baut tersebut dapat Para Terdakwa buka kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah sehingga dapat terlepas dari kerangkanya, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut ke atas mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam yang dalam keadaan telah dihidupkan oleh Anak Saksi ILHAM PRATAMA kemudian Terdakwa I langsung mengendarai mobil tersebut ke Jorong Sialang, Kenagarian Situjuh Tungkar, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya di sana Para Terdakwa menurunkan 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut bertujuan untuk menyimpan dan menyembunyikannya di dalam selokan, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA langsung pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I menjual 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut kepada Saksi ALFI SYUKRI di daerah Jorong Badinah Murni, Kenagarian Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa I bagi-bagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA, dimana masing-masing orang mendapat bagian yang berbeda-beda namun Terdakwa I yang mendapatkan bagian yang besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi BOYONG sebelum mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghidrkanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8576 MH, Nomor Rangka MHML300DP4R314659, Nomor Mesin A4d56c448719 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merek Mitsubishi L300 warna coklat dengan Nomor Polisi BA 8576 MH, Nomor Rangka MHML300DP4R314659, Nomor Mesin A4d56c448719 atas nama REMON ISVIARDI;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15S warna biru;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah milik Saksi BOYONG pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah sawah yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA mengambil barang tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa I, lalu pada saat melewati Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru di dalam sawah di pinggir jalan, lalu Terdakwa I langsung berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "*Kito ambiak masin tu beko*" (kita ambil mesin itu nanti), selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, "*Wak japuik masin tu lai*" (kita jemput

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin tadi), kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab, “Ayo”, selanjutnya Terdakwa I yang melihat Anak Saksi ILHAM PRATAMA yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa I pun berkata mengajaknya dengan berkata “*Poi ang II*” (kamu ikut II) dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA menjawab “Iya”, kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ILHAM PRATAMA langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8576 MH yang Terdakwa I kendarai menuju Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sekira pukul 21.30 WIB sesampainya di tempat kejadian Terdakwa I menghentikan kendaraan dan berkata kepadat Anak Saksi ILHAM PRATAMA, “*Il, ang tunggu sajo di ateh oto, bia Abah, beko kalau ado urang kode sajo lewat telepon*” (Il, kamu tunggu di mobil, nanti kalau ada orang kamu kode lewat telepon saja), selanjutnya Para Terdakwa turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) unit kunci range ukuran 14 mm warna silver berjalan mendekati mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru tersebut dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari Anak Saksi ILHAM PRATAMA menunggu di atas mobil, kemudian Terdakwa I membuka terpal berwarna biru yang menutupi mesin bajak tersebut dan langsung membuka 4 (empat) buah baut yang terpasang pada kedudukan mesin dengan menggunakan kunci range ukuran 14 mm tersebut secara bergantian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah keempat baut tersebut dapat Para Terdakwa buka kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah sehingga dapat terlepas dari kerangkanya, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut ke atas mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam yang dalam keadaan telah dihidupkan oleh Anak Saksi ILHAM PRATAMA kemudian Terdakwa I langsung mengendarai mobil tersebut ke Jorong Sialang, Kenagarian Situjuah Tungkar, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya di sana Para Terdakwa menurunkan 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut bertujuan untuk menyimpan dan menyembunyikannya di dalam selokan, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA langsung pulang ke rumah;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yakni pada Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I menjual 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut kepada Saksi ALFI SYUKRI di daerah Jorong Badinah Murni, Kenagarian Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa I bagi-bagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA, dimana masing-masing orang mendapat bagian yang berbeda-beda namun Terdakwa I yang mendapatkan bagian yang besar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi BOYONG sebelum mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barang siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*barang siapa*' ialah setiap orang atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I HARIYON Bin MASRI Pgl. YON, Terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Bin NARWAN Pgl. DEDI dan Terdakwa III ASTRA Bin AMRIL Pgl. ASTRA, yakni Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh



surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-17/PYKBH/03/2024 tanggal 1 April 2024 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan '*mengambil*' dalam Pasal ini adalah mengambil dengan maksud untuk dikuasai yang pada waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya sedangkan tentang pengertian dari '*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*' yakni segala sesuatu yang berwujud dan suatu barang tersebut adalah seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan '*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*', pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau dengan kata lain diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah milik Saksi BOYONG pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah sawah yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA mengambil barang tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa I, lalu pada saat melewati Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru di dalam sawah di pinggir jalan, lalu Terdakwa I langsung berkata kepada



Terdakwa II dan Terdakwa III "*Kito ambiak masin tu beko*" (kita ambil mesin itu nanti), selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, "*Wak japuik masin tu lai*" (kita jemput mesin tadi), kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab, "*Ayo*", selanjutnya Terdakwa I yang melihat Anak Saksi ILHAM PRATAMA yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa I pun berkata mengajaknya dengan berkata "*Poi ang II*" (kamu ikut II) dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA menjawab "*Iya*", kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ILHAM PRATAMA langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BA 8576 MH yang Terdakwa I kendarai menuju Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sekira pukul 21.30 WIB sesampainya di tempat kejadian Terdakwa I menghentikan kendaraan dan berkata kepadat Anak Saksi ILHAM PRATAMA, "*Il, ang tunggu sajo di ateh oto, bia Abah, beko kalau ado urang kode sajo lewat telepon*" (Il, kamu tunggu di mobil, nanti kalau ada orang kamu kode lewat telepon saja), selanjutnya Para Terdakwa turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) unit kunci range ukuran 14 mm warna silver berjalan mendekati mesin bajak yang ditutupi terpal berwarna biru tersebut dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari Anak Saksi ILHAM PRATAMA menunggu di atas mobil, kemudian Terdakwa I membuka terpal berwarna biru yang menutupi mesin bajak tersebut dan langsung membuka 4 (empat) buah baut yang terpasang pada kedudukan mesin dengan menggunakan kunci range ukuran 14 mm tersebut secara bergantian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah keempat baut tersebut dapat Para Terdakwa buka kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah sehingga dapat terlepas dari kerangkanya, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut ke atas mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam yang dalam keadaan telah dihidupkan oleh Anak Saksi ILHAM PRATAMA kemudian Terdakwa I langsung mengendarai mobil tersebut ke Jorong Sialang, Kenagarian Situjuah Tungkar, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya di sana Para Terdakwa menurunkan 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut bertujuan untuk menyimpan dan menyembunyikannya di dalam selokan, kemudian Para Terdakwa dan Anak



Saksi ILHAM PRATAMA langsung pulang ke rumah, keesokan harinya yakni pada Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I menjual 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah tersebut kepada Saksi ALFI SYUKRI di daerah Jorong Badinah Murni, Kenagarian Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa I bagi-bagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi ILHAM PRATAMA, dimana masing-masing orang mendapat bagian yang berbeda-beda namun Terdakwa I yang mendapatkan bagian yang besar;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan di atas, Para Terdakwa dengan telah sengaja mengambil barang yang seluruhnya adalah milik Saksi BOYONG yang berupa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah dengan maksud untuk dimiliki oleh Para Terdakwa secara melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi BOYONG selaku pemilik barang, oleh karenanya, terhadap unsur '*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*' telah terpenuhi dalam kualifikasi '*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*';

Ad.3. Unsur 'Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur '*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*', maksud dari bagian ini adalah adanya dua orang atau lebih yang bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika salah satunya sebagai pembuat (vide Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan yang lainnya hanya membantu (vide Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak masuk dalam kategori ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Para Terdakwa dengan telah sengaja mengambil barang yang seluruhnya adalah milik Saksi BOYONG yang berupa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek KAMA 10PK warna mesin silver dan warna tengki minyak merah dengan maksud untuk dimiliki oleh Para Terdakwa secara melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi BOYONG selaku pemilik barang, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan dengan niat dan tujuan yang sama, oleh karenanya, terhadap unsur '*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak pernah dikenakan penangkapan dan penahanan karena Para Terdakwa sedang ditahan dalam perkara yang lain, maka terhadap ketentuan tentang masa penangkapan dan penahanan yang harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tentang status penahanan Para Terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15S warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8576 MH, Nomor Rangka MHML300DP4R314659, Nomor Mesin A4d56c448719 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merek Mitsubishi L300 warna coklat dengan Nomor Polisi BA 8576 MH, Nomor Rangka MHML300DP4R314659, Nomor Mesin A4d56c448719 atas nama REMON ISVIARDI;

yang selama persidangan terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa I dan istri Terdakwa I yang bernama Saksi ASNI, yang saat ini sedang dalam proses dijaminkan ke bank, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ASNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama beberapa kali dan sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terdapat lebih dari satu orang yang dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang dibebankan secara berimbang, dan terhadap besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HARIYON Bin MASRI Pgl. YON, Terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Bin NARWAN Pgl. DEDI dan Terdakwa III ASTRA Bin AMRIL Pgl. ASTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HARIYON Bin MASRI Pgl. YON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Bin NARWAN Pgl. DEDI serta Terdakwa III ASTRA Bin AMRIL Pgl. ASTRA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15S warna biru;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8576 MH, Nomor Rangka MHML300DP4R314659, Nomor Mesin A4d56c448719 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merek Mitsubishi L300 warna coklat dengan Nomor Polisi BA 8576 MH, Nomor Rangka MHML300DP4R314659, Nomor Mesin A4d56c448719 atas nama REMON ISVIARDI;Dikembalikan kepada Saksi ASNI;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa secara berimbang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sonya Monica, S.H., M.H.

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.